



P U T U S A N

Nomor 56/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MAMMUN HERIADIE, bertempat tinggal di Jalan Impres Telkom Kelurahan Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, **sebagai Pemanding, semula Penggugat;**

L a w a n

PT. SMART MULTI FINANCE, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin RT 001 RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang diwakili oleh Daniel Alloinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-D/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PDT/2024/PT BJM tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PDT/2024/PT BJM tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Juli 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 23 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 22 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

Menyatakan menanggguhkan sementara penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 94/PAN.W15.U5/HK2.4/1/2024 penundaan ini berlaku sejak terdaftarnya gugatan perlawanan ini sampai dengan adanya kekuatan hukum yang pasti dan tetap atas gugatan perlawanan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlawan/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum terlawan/terbanding untuk mengganti kerugian Imateriil kepada Pelawan/Pembanding sebesar Rp948.546.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Terlawan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Pelawan untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang memenuhi dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon:

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 13 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dalam Pertimbangan Hukum, dalam Provisi, yang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang patut dipandang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan aturan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan POJK 1/POJK.07/2013 sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar sanksi administrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai aturan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan adanya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dan karenanya Penggugat telah melakukan cicilan/angsuran kepada Tergugat, namun di dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi tetapi justru Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp948.546.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan membatalkan Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dengan adanya suatu Perjanjian;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sehingga Penggugat menuntut agar menangguhkan sementara Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 94/PAN.W15.U5/HK2.4/1/2024;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensial dalam perbuatan melawan hukum meliputi : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Ada perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku ;
- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau ;
- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan ;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan ganti rugi yang berkenaan dengan adanya Perjanjian bertitik tolak dari pasal 1237 KUHPerdata, yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak terjadi kelalaian dan pasal 1236 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari: kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum maka tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya, tidak menyebutkan rincian ganti rugi, yang dapat dituntut adalah : ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan kongkret, yang disebut dengan kerugian materiil, dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini tidak dapat digabungkan dengan ganti rugi atau pengembalian uang yang disebabkan karena adanya perjanjian karena akibat dari Perbuatan Melawan Hukum diatur secara khusus di luar peraturan yang mengatur mengenai perjanjian/perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan masalah Perjanjian dalam perkara ini adalah tidak dibenarkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 879 K/Pdt/1997 maka penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi/ingkar janji dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 13 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Reglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 yang terdiri dari **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hariyadi, S.H., M.H.** dan **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Syaiful Aqli, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Hariyadi, S.H., M.H.

ttd

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Syaiful Aqli, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)